



PUTUSAN

Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Prasetyo Saputra Bin Yani;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 29 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DI. Panjaitan Lrg. Gaya Baru No. 109
RT. 003 RW. 001 Kel. Sentosa Kec.
Seberang Ulu II Kota Palembang.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/83/IV/2023/Narkoba tanggal 10 April 2023;

Terdakwa Yudi Prasetyo Saputra Bin Yani ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh sdri. Yuliana A, S.H., dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada No. 007 RT. 06 RW. 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI PRASETYO SAPUTRA BIN YANI terbukti bersalah tanpa hak dan melawan hukum *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUDI PRASETYO SAPUTRA BIN YANI dengan pidana penjara 7 (tujuh) Tahun Penjara 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.208 gram (nol koma dua nol delapan) gram
 - 1 (satu) lembar kantong warna putih,
 - 1 (satu) buah dompet warna merah,
 - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop
 - 1 (satu) bal plastik klip beningKesemuanya barang bukti tersebut dirampas untuk di musnakan
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 630 Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa YUDI PRASETYO SAPUTRA BIN YANI pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat Di jalan Penjahitan lorong Gaya Baru No. 109 Rt. 003 Rw. 001 kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daeah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yaitu 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.208 gram (nol koma dua nol delapan) gram perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa bermula pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat Di jalan Penjahitan lorong Gaya Baru No. 109 Rt. 003 Rw. 001 kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah terdakwa lalu terdakwa membukakan pintu tersebut, kemudian datanglah anggota polisi yang berpakaian preman dari satuan reskrim narkoba Polrestabes Palembang, yaitu saksi MUHAMMAD ERWIN , SH BIN SARIFUDIN dan saksi BERNARD Y GULTOM berserta satu tim reskrim narkoba polrestabes Palembang, dan langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar kantong warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop dan 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan diatas lemari dalam kamar rumah terdakwa kemudian ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa beli (dapatkan) dari MANG KENCOT (DPO),

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 630 Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali, dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang mana terdakwa sudah menjual 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dan jika sabu-sabu tersebut habis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1020/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG I Nyoman Sukena, Sik, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti diatas **Positip Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022, tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menjual, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari meteri kesehatan Cq. Depertemen Kesehatan RI
Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUDI PRASETYO SAPUTRA BIN YANI pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat Di jalan Penjahitan lorong Gaya Baru No. 109 Rt. 003 Rw. 001 kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daeah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yaitu 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.208 gram (nol koma dua nol delapan) gram perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 630 Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa bermula pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat Di jalan Penjahitan lorong Gaya Baru No. 109 Rt. 003 Rw. 001 kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah terdakwa lalu terdakwa membukakan pintu tersebut, kemudian datanglah anggota polisi yang berpakaian preman dari satuan reskrim narkoba Polrestabes Palembang, yaitu saksi MUHAMMAD ERWIN, SH BIN SARIFUDIN dan saksi BERNARD Y GULTOM berserta satu tim reskrim narkoba polrestabes Palembang, dan langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar kantong warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop dan 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan diatas lemari dalam kamar rumah terdakwa kemudian ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa beli (dapatkan) dari MANG KENCOT (DPO)., dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali, dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).dan terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu dan jika sabu-sabu tersebut habis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari meteri kesehatan Cq. Departemen Kesehatan RI

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1020/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG I Nyoman Sukena, Sik, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti diatas **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022, tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesian No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 630 Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Erwin, S.H., Bin H. Sarifudin**, di persidangan dibawah sumpah menurut memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri;
 - Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang karena perkara Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekira Pukul 18.00 WIB, bertempat di jalan Penjaitan Lorong Gaya Baru No. 109 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II Palembang;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut yang saksi tangkap adalah Terdakwa Yudi Prasetyo Saputra Bin Yani;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan satu tim saksi yaitu sdr. Bernard Y Gultom beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa sering transaksi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada saat Terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat di jalan Penjahitan Lorong Gaya Baru No. 109 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, saksi dan sdr Bernard Y Gultom beserta satu tim reskrim narkoba polrestabes Palembang, dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar kantong warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop dan 1 (satu) bal plastik klip bening;
 - Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar kantong warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop dan 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan diatas lemari dalam kamar rumah terdakwa;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari membeli dari sdr. Mang Kencot (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Mang Kencot (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **Bernard Y Gultom, S.H., Anak dari Jamuhari Gultom**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang karena perkara Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekira Pukul 18.00 WIB, bertempat di jalan Penjaitan Lorong Gaya Baru No. 109 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II Palembang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut yang saksi tangkap adalah Terdakwa Yudi Prasetyo Saputra Bin Yani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan satu tim saksi yaitu sdr. Muhammad Erwin, S.H., Bin Sarifudin beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa sering transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada saat Terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat di jalan Penjaitan Lorong Gaya Baru No. 109 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sentosa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 630 Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, saksi dan sdr Muhammad Erwin, S.H., Bin Sarifudin berserta satu tim reskrim narkoba polrestabes Palembang, dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar kantong warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop dan 1 (satu) bal plastik klip bening;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar kantong warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop dan 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan diatas lemari dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari membeli dari sdr. Mang Kencot (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Mang Kencot (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan Narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan hasil penjualan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 630 Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan Terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira Pukul 18.00 WIB, bertempat di jalan Penjahitan Lorong Gaya Baru No. 109 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II Palembang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota kepolisian dari Sat Reskrim Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk di dalam rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sendirian tidak ada orang lain ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar kantong warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop dan 1 (satu) bal plastik klip;
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar kantong warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop dan 1 (satu) bal plastik klip tersebut ditemukan diatas lemari dalam kamar rumah Terdakwa, dan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu membeli dari sdr. Mang Kencot (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Mang Kencot (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa mau menjual Narkotika jenis sabu dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pihak berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 630 Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.208 gram (nol koma dua nol delapan) gram
- 1 (satu) lembar kantong warna putih,
- 1 (satu) buah dompet warna merah,
- 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop
- 1 (satu) bal plastik klip bening

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira Pukul 18.00 WIB, bertempat di jalan Penjahitan Lorong Gaya Baru No. 109 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, karena Terdakwa Yudi Prasetyo Saputra Bin Yani telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dan memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar kantong warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop dan 1 (satu) bal plastik klip yang ditemukan diatas lemari dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Mang Kencot (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjual Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang Terdakwa terima sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dari pihak intansi terkait dengan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa termasuk Target Operasi yang sempat melarikan diri pada saat para saksi melakukan penangkapan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 630 Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual ; menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara Hukum ;

Dalam perkara ini Terdakwa Yudi Prasetyo Saputra Bin Yani dengan segenap identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dipersidangan, dan selama persidangan tidak ada hal yang membenarkan perbuatan (Rechtsvaardegings gronden), ataupun hal yang memaafkan kesalahan (Strafuitsluitings gronden) Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu Unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa yang pekerjaannya sebagai Buruh tidak ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu jual beli Shabu yang sudah membeli shabu dari Mang Kencot (DPO), disamping itu Terdakwa bukan merupakan orang yang harus direhabilitasi baik fisik maupun psikis karena ketergantungan berat Narkotika, ataupun sebagai Korban dari Tindak pidana Narkotika, karena tidak dijumpai dokumen ataupun Hasil Assasemen dari yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) , dan perbuatan Terdakwa bukan lah untuk kepentingan Pengembangan IPTEK ;
Oleh karena itu Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;



Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual ; menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, jika salah satu dari unsur-unsur tersebut terbukti, maka unsur tersebut sudah cukup terpenuhi ;

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan :
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat Di jalan Penjahitan lorong Gaya Baru No. 109 Rt. 003 Rw. 001 kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, anggota polisi yang berpakaian preman dari satuan reskrim narkoba Polrestabes Palembang, yaitu saksi Muhammad Erwin , S.H., Bin Sarifudin dan saksi Bernard Y Gultom berserta satu tim reskrim narkoba polrestabes Palembang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa terhadap dilakukan penggeledahan tersebut,ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar kantong warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop dan 1 (satu) bal plastik klip yang ditemukan diatas lemari dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Mang Kencot (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Dengan demikian maka yang terbukti dalam perkara ini perbuatan Terdakwa adalah membeli dan menjual Narkotika Golongan I ; oleh karena itu Unsur Membeli dan menjual Narkotikas Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah melakukan jual beli shabu dengan Mang Kencot (DPO) disamping itu juga Terdakwa sebagai penyalah guna Shabu, sehingga Majelis akan mempertimbangkan Pidana yang akan dijatuhkan harus diperberat sehingga pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini baik Juridis, Sosiologis maupun Filosofis dapat memberikan manfaat dalam penegakan Hukum



terutama memberantas Peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika (Shabu) khususnya di Palembang dan sekitarnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, bangsa dan Negara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, karena putusan belum memperoleh kekuatan Hukum Tetap, berdasarkan pasal 197 ayat (1) k KUHP, maka perlu ditetapkan agar status Tahanan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.208 gram (nol koma dua nol delapan) gram
- 1 (satu) lembar kantong warna putih,
- 1 (satu) buah dompet warna merah,
- 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop
- 1 (satu) bal plastik klip bening . Oleh karena merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **(Dimusnahkan) ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli dan menjual Narkotika golongan satu berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Yang ancamannya bersifat kumulatif Pidana penjara dan Pidana denda, maka Pidana Denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan jika tidak dibayar harus diganti dengan pidana Penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak fisik maupun mental pemakainya, khususnya pemuda yang adalah generasi pembangun bangsa di masa depan;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Prasetyo Saputra Bin Yani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) Tahun, serta Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.208 gram (nol koma dua nol delapan) gram
 - 1 (satu) lembar kantong warna putih,
 - 1 (satu) buah dompet warna merah,
 - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop
 - 1 (satu) bal plastik klip beningKesemuanya barang bukti tersebut dirampas untuk di musnakan
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 630 Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pancara, S.H., M.Hum., dan Paul Marpaung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Isnaini, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pancara, S.H., M.Hum.

Budiman Sitorus, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 630 Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15